

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**




**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

JL. Sugiman No. 3 ☎ (0274) 774 639 Fax. 77639 Wates

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	2017
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	2017
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nama SOP	Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;</li><li>2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li><li>3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;</li><li>4. Permenakertrans RI Nomor:17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas, Eselon II.b : S1-S2 Diutamakan Sosial Politik, Ekonomi, Geografi, Statistik</li><li>2. Kepala Bidang HIPTK Eselon III.b : S1-S2 Diutamakan Hukum, Sospol.</li><li>3. Kepala Seksi HI dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Eselon IV.a : S1-S2 Diutamakan Hukum, Sospol</li><li>4. Mediator Hubungan Industrial</li><li>5. Penyiap Hubungan Industrial : S1-S2 Diutamakan Hukum, Sospol.</li></ol>
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengusaha/Apindo</li><li>2. Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh</li></ol>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/ laptop</li><li>2. ATK</li><li>3. Blangko risalah</li></ol>
<b>Peringatan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses mediasi oleh Mediator dapat ditempuh oleh para pihak jika perundingan penyelesaian secara bipartit tidak tercapai kesepakatan.</li><li>2. Perselisihan yang tidak terselesaikan melalui mediasi juga tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.</li></ol>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data perusahaan/manajemen dan pekerja yang berselisih;</li><li>2. Masalah yang diperselisihkan</li></ol>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Penyiap Bahan Hubungan Industrial	Mediator Hubungan Industrial	Kasi HI Tenaga Kerja	Kabid HIPTK	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima, mencatat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari pekerja/serikat pekerja atau pengusaha							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Buku Register Perselisihan Hubungan Industrial</li> </ul>	15 menit	Kasus tercatat di buku register	
2.	Pencermatan persyaratan permohonan aduan, apabila terdapat kekurangan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki, apabila persyaratan terpenuhi selanjutnya ditawarkan proses penyelesaiannya apakah melalui arbitrase atau konsiliasi jika memilih salah satu maka kasus dikirim kepada arbiter atau konsiliator. Jika tidak memilih maka kasus dilimpahkan kepada mediator hubungan industrial						<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Ketentuan ketenagakerjaan</li> </ul>	7 hari	Surat Penawaran Konsiliasi/Arbitrase		
3.	Mediator melakukan proses klarifikasi permasalahan PHI, mengundang para pihak untuk sidang mediasi.						<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Komputer</li> <li>- Buku Risalah</li> </ul>	7 hari	Undangan Sidang Mediasi		
	Mediator melaksanakan sidang mediasi jika tercapai kesepakatan dibuat Perjanjian Bersama jika tidak tercapai kesepakatan maka dibuat Anjuran.						<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Komputer</li> <li>- Buku Risalah</li> </ul>	10 hari	Perjanjian Bersama atau Anjuran		
6.	Jika para pihak menyepakati Anjuran maka dibuat Perjanjian Bersama, jika tidak maka Mediator mengeluarkan Risalah Mediasi						<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Komputer</li> <li>- Buku Risalah</li> </ul>	3 hari	Perjanjian Bersama atau Risalah Mediasi		

7.	Penyerahan dokumen kepada pihak yang berselisih	 <pre> graph TD     A[Document Icon] --&gt; B[Selesai] </pre>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> </ul>	15 menit	Risalah Mediasi disampaikan kepada para pihak.	
----	---	---	--	--	--	--	--	---	----------	--	--

Wates, Mei 2017  
KEPALA

**EKO WISNU WARDHANA, SE**  
Pembina Utama Muda ; IV/C  
NIP. 19680518 199203 1 006